

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah swt ketika laki laki dan perempuan mengucapkan janji untuk sehidup semati dalam ridha Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang dan juga kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Demikianlah tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, penuh berkah yang memberikan ketenangan dan kedamaian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, dan melaksanakan perintahnya merupakan ibadah. Karena di dalam perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik kemaksiatan penglihatan maupun kerusakan moral. Sehingga Allah mengharamkan perzinaan dan Allah memberikan jalan alternatif yaitu dengan jalan perkawinan.

Dalam membangun keluarga yang sakinah, ikatan antara cinta dan kasih sayang itu sangat diperlukan. Diatas rasa kasih dan sayang komunikasi dengan baik dapat terjalin dalam keluarga, menjadikan hubungan yang harmonis antara kedua keluarga. Dengan ini tampak jelas bahwa menyatukan kedua keluarga merupakan salah satu hikmah dari suatu perkawinan. Dengan

perkawinan akan terjalin persaudaraan yang dipenuhi dengan rasa saling menyanyangi dan mencintai antara masing-masing keluarga yang akan mempererat hubungan kemasyarakatan dengan menuju masyarakat yang di ridhoi oleh Allah swt.<sup>1</sup>

*Mitsaqan ghalidhan* (janji yang agung atau kuat) merupakan perkawinan yang digambarkan dalam Al-Qur'an atau dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menempati kedudukan yang paling luhur karena perkawinan bertanggung jawab kepada Allah. Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu saja akan tetapi dalam perkawinan akan memikul tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, baik tanggung jawab dalam hal kebutuhan lahiriah maupun bathiniah. Setelah syarat dan rukun perkawinan terpenuhi barulah perjanjian dalam perkawinan dianggap sah.<sup>2</sup>

Wanita setelah dia bersuami diberikan kedudukan yang tinggi dalam hukum Islam. Ia memiliki hak-hak sebagai istri dan sebagai wanita. Ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dalam berbagai hal kemasyarakatan, dimana sebelumnya perbuatan tersebut harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari orang tuanya. Jika tidak menikah, maka sifat kebintangan

---

<sup>1</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Monogami Atau Poligami?*, (Yogyakarta : An Naba', 2007), h., 12-17

<sup>2</sup> H.M Mawardi Muzamil, SH. SE. MM. SpN, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2006), h.,32

manusia akan muncul yang akan mengakibatkan banyaknya perselisihan dan permusuhan. Oleh sebab itu perkawinan dalam Islam dipandang sebagai kemasyalahatan masyarakat.<sup>3</sup> Perlu diketahui bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemashalatan manusia diseluruh dunia. Dan kita semua tau bahwa kemashalatan hidup itu lebih penting dari pada kemashalatan harta benda dan juga keturunan.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan suami akan melakukan poligami, meskipun poligami dianggap lebih banyak membawa kemadhorotan dari pada membawa kemashalatan. Apalagi di Indonesia setelah adanya program kesetaraan gender poligami di sikapi dengan pro kontra oleh umat Islam. Saling serang hingga kejablasan yang beranggapan bahwa Islam adalah agama poligami, itulah yang di ungkapkan sebagian kelompok penentang poligami yang tergabung dalam kelompok kesetaraan gender.<sup>4</sup>

Fenomena tentang poligami dan juga hukum dalam poligami merupakan masalah yang menarik untuk di perdebatkan, karena di dalam Islam tidak membahas secara mendetail terkait hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Dan kedatangan Islam tidak untuk memberikan legalitas atas poligami hanya saja tujuannya untuk memberikan batasan-batasan poligami. Dan memberikan syarat yang telah ditentukan Islam jika suami ingin berpoligami.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h., 8

<sup>4</sup> Lukman A, S.Ag, *Nikah*, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), h., 90

Syarat yang telah ditentukan Islam untuk poligami ialah bahwa dirinya mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Adil dalam hal ini baik soal makan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur maupun nafkah. Dan jika memang ia tidak mampu untuk berlaku adil maka haram baginya memiliki lebih dari satu istri.<sup>5</sup>

Di dalam syariat Islam tidak memberikan kemudahan yang longgar di dalam poligami, dan tidak pula memberikan larangan yang kaku di dalam mencegahnya, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan dibolehkannya poligami harus berdasarkan syarat-syarat khusus dan aturan-aturan tertentu. Dan bagi para suami sebelum menginginkan untuk beristri yang kedua kali atau ketiga kali bahkan ke empat kalinya agar supaya mempertimbangkan “Apakah dia mampu secara individu berbuat adil diantara istrinya?” standar keadilan inilah yang banyak ditekankan dalam beberapa pembahasan tentang praktik poligami.<sup>6</sup>

Dalam kenyataannya, suami yang dapat menjalankan keadilan secara penuh terhadap sejumlah istri-istrinya sangat jarang. Dalam Fiqh Islam dikatakan, “Apabila anda khawatir bahwa menggunakan air akan berbahaya bagi anda, janganlah berwudhu dengan air. Apabila anda khawatir bahwa berpuasa akan berbahaya bagi anda, janganlah berpuasa.” dalam Al-Qur’an diperintahkan, “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu maka janganlah kamu mengawini lebih dari satu orang istri.”

---

<sup>5</sup> DR. Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h.,199

<sup>6</sup> Abu Usamah Muhyiddin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), h.,18-19

Walaupun ada ketentuan demikian, pernahkan anda mendengar seorang individu juga menanyakan, “Saya hendak menikah dengan istri yang kedua, tetapi saya khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri saya, haruskah saya kawin lagi?” belum pernah saya mendengar seseorang berkata begini, dan saya percaya bahwa andapun tidak pernah mendengarnya.<sup>7</sup>

Dan berperilaku adil disini yang mengundang banyak kontroversi, dan banyak berbagai macam penafsiran terkait standar keadilan dalam poligami yang sampai saat ini masih di perdebatkan terkait dengan ayat-ayat Al-Qur’an mengenai poligami sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, : dua,tiga,empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat dengan agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS al-nisa’ : 3).*<sup>8</sup>

Yang pada kenyataannya berlaku adil didalam ayat Al-Quran tidak secara jelas dijelaskan bagaimana adil yang seharusnya di praktekan dalam poligami, menjadikan permasalahan yang tak kunjung selesai di bicarakan. Terlepas dari ragam cara pandang sehingga melahirkan kontroversi mengenai keadilan dalam poligami yang sesuai dengan hukum Islam itu yang bagaimana?. Yang pastinya adil menurut para istri yang di poligami. Dengan

---

<sup>7</sup> Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama,, 2001), h., 259

<sup>8</sup> Dapertemen Agama Republik Indonesia, *op,cit*, h., 78

melihat uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh para istri yang dipoligami dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Studi Pemahaman Para Istri yang Dipoligami tentang Adil di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”*.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan tetap fokus dan tidak melebar kemana-mana, maka pembatasan masalah itu diperlukan. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun membatasi masalah ini pada pembahasan pemahaman keadilan menurut para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang , yang diharapkan dengan pembatasan masalah ini dapat mencapai tujuan dari penelitian ini.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas , maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang hendak penyusun kaji adalah sebagai berikut : “Bagaimana pemahaman para istri yang di poligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengenai keadilan ?”

#### **D. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada latar belakang penelitian dan dari rumusan masalah yang telah penyusun kemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai penyusun adalah untuk mengetahui seberapa para istri mengerti terkait keadilan dalam poligami.

## E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan memperjelaskan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti nantinya.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi : Kajian, telaah, penulis, penyelidikan ilmiah.<sup>9</sup>
2. Pemahaman : Berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pengetahuan banyak, pendapat, pikiran ataupun pandangan dari seseorang.<sup>10</sup>
3. Adil : Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.<sup>11</sup> Sesuatu yang dirasakan sebagai hal yang lurus. Adil adalah kesamaan.<sup>12</sup>
4. Poligami : Suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik pria maupun wanita, tapi yang di maksud disini adalah suami yang beristri lebih dari seorang.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h., 965

<sup>10</sup> *Ibid.*, h., 998

<sup>11</sup> *Ibid.*, h., 10

<sup>12</sup> Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqih Seksual Suami-Istri*, (Solo : Media Insani Press, 2003), h., 156

<sup>13</sup> *Ensiklopedia Islam*, PT. Ichtiar Baaru Van Hoeve, (Jakarta: PT. Ichtiar Baaru Van Hoeve, 1994), h., 107

5. Istri : Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.<sup>14</sup>
6. Kragan : Salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, yang terletak bersebelahan dengan Kecamatan Sarang.

Jadi, dapat di simpulkan dari judul tersebut bahwa penyusun akan menggali informasi dan menganalisis mengenai pemahaman atau pendapat para istri yang dipoligami terkait dengan adil dalam perkawinan yang di lakukan oleh suami yang memiliki lebih dari satu istri yang ada di wilayah Kecamatan Kragan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.<sup>15</sup>

Dan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan apa yang penyusun harapkan, maka dalam penulisan ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di medan,

---

<sup>15</sup> DR. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Semarang: Cetakan Kedua Unissula Pres, 2017), h.,28



tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan penelitian langsung kepada para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan terkait mengenai keadilan para istri yang dipoligami tersebut. Selain itu penyusun juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai referensi sekaligus acuan dalam penelitian ini.

## 2. Jenis Sumber Data

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utama dan sumber pertama. Data ini merupakan pengakuan langsung dari pelaku yang dipoligami yang merupakan hasil wawancara langsung dari peneliti kepada para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dengan cara mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini merupakan penunjang dari data yang pertama. Didalam data sekunder ini terdapat gambaran-gambaran langsung mengenai keadilan dalam poligami yang diteliti langsung oleh peneliti di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sutrisno, *Metedologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h., 2

### 3. Populasi, Besar Sample dan Teknik Sampel

Himpunan atau keseluruhan obyek dengan memiliki ciri yang sama merupakan populasi.<sup>17</sup> Untuk menentukan besaran sample pada penelitian ini penyusun telah mengidentifikasi jumlah istri yang telah di poligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Jumlah populasi yang telah diidentifikasi oleh penyusun yang ada di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang besar populasinya adalah 6 orang istri, sample yang akan diambil penyusun mencakup semua populasi yaitu 6 orang istri yang telah di poligami.

Cara yang digunakan untuk memilih besar sampel yang representatif yang akan mewakili populasi merupakan metode teknik sampel. Penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sampel jenuh yaitu sampel yang diambil dari keseluruhan dari populasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

---

<sup>17</sup> Bambang Sungono, SH., MS., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h., 118

sketsa dan lain-lain.<sup>18</sup> Metode dokumentasi ini digunakan penyusun untuk memperoleh data dan informasi terkait keadilan menurut para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>19</sup> Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara secara langsung kepada para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*. Setelah didaptnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap baru kemudian di analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti dengan benar secara mendasar dan juga mendalam sampai pada akar permasalahannya, sehingga akan diperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas. Setelah menempuh tahap-tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang ditentukan.

---

<sup>18</sup>Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (cetakan ketigabelas Rineka Cipta, 2006), h., 240.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.,137

Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan *metode induktif* dimana proses berfikir diawali dengan fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II : PENGERTIAN UMUM TERKAIT POLIGAMI**

Tinjauan pustaka ini memuat dua sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang Kajian Teoritik yang didalamnya membahas pertama mengenai Pengertian poligami, kedua menjelaskan tentang hukum poligami, ketiga menjelaskan batasan Poligami, keempat menjelaskan tentang syarat dan prosedur poligami, kelima menjelaskan tentang hikmah poligami, dan yang keenam menjelaskan terkait makna adil dalam poligami .

Sub bab kedua berisi tentang Kajian Empiris yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu.

### BAB III : ADIL MENURUT PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Dalam adil menurut para istri yang dipoligami berisikan dua sub bab yaitu : Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum keadaan wilayah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Sub bab kedua hasil wawancara mengenai bagaimana pemahaman keadilan para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### BAB IV : ANALISIS ADIL TERHADAP PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Pada bab ini berisi tentang analisis pemahaman adil para istri yang dipoligami di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Analisis ini menitik beratkan pada pandangan keadilan para istri yang dipoligami.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan disertai saran-saran, kemudian diakhiri dengan penutup.